



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jln. St. Syahrir No. 178 Telp. (0752) – 485152 Fax (0752) – 83383
PADANG PANJANG - 27118

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 900/23.4/BPKD-PP/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017-2018**

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengintegrasikan program-program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang tahun 2013 – 2018, perlu menyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2018;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah kota Padang Panjang tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
 7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 8. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 9. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Lembar kedua : Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor : 900/23 /BPKD-PP/2017
Tanggal : 23 3 2017

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**
- KEDUA** : Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018
Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang yang bersifat indikatif dan Perkiraan

Lembar ketiga : Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor : 900/234/BPKD-PP/2017
Tanggal : 19 Juni 2017

KETIGA : Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah kota Padang Panjang yang bersifat indikatif dan prakiraan

KEEMPAT : Sistematika Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
BAB III : Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi
BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VI : Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VII : Penutup

KELIMA : Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 - 2018 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 19 Juni 2017

**An. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

INDRA GUSNADY, SE, Msi
NIP. 19700804 199803 1 006

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Padang Panjang
2. Dan lain-lain yang dirasa perlu
3. Arsip



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PENGELO LA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
2017 – 2018**

**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
2017**

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yaitu periode 5 (lima) tahunan OPD. Renstra OPD merupakan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang menjadi kewenangannya, melalui program kerja yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang tepat. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri 54 Tahun 2010 bahwa OPD menyusun Renstra OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, yang dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra OPD memiliki peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Walikota terpilih, yang dirumuskan melalui proses yang bersama dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD, melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top down dan bottom up. Renstra OPD disusun melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renstra OPD
- b. Penyusunan rancangan Renstra OPD
 - 1) Perumusan rancangan Renstra OPD, dengan tahapan sebagai berikut :
 - Pengolahan data dan informasi
 - Analisis gambaran pelayanan OPD
 - Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra OPD provinsi
 - Penelaahan RTRW Kota
 - Analisis terhadap dokumen KLHS
 - Perumusan isu-isu strategis
 - Perumusan visi dan misi OPD
 - Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD
 - Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD
 - Mempelajari surat edaran Sekretaris perihal penyusunan rancangan Renstra OPD
 - Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah OPD
 - Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun
 - Perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
 - Pelaksanaan forum OPD
 - 2) Penyajian rancangan Renstra OPD

c. Penetapan Renstra OPD

Renstra OPD merupakan penjabaran RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dimaksud. Perumusan Renstra OPD dilakukan dengan menganalisis RTRW Kota, hasil-hasil kajian terkait, serta mempertimbangkan Renstra Kementerian/Lembaga terkait dan Renstra OPD Provinsi. Disamping itu, Renstra OPD akan dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan OPD, yaitu Rencana Kerja (Renja SKPD) tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

1.2. LANDASAN HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
- 18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 ;
- 19 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
- 20 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- 21 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang.
- 22 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
- 23 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);
- 24 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 47 Seri D19);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah dirumuskan dengan maksud menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Walikota terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Walikota.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai penjabaran visi dan misi Walikota terpilih.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan fokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi Walikota kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Menjabarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OaPD, telaahan visi, misi dan program Walikota terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, telaahan RT RW dan KLH, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat visi dan misi OPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan pelayanan dengan struktur organisasi seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;
 3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
- d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
 3. Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah.
- e. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Akuntansi;
 3. Sub Bidang Verifikasi.
- f. Bidang Pengelola Aset, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan;
 2. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan;
 3. Sub Bidang Penatausahaan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah, setiap unit yang berada dalam struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah memiliki tupoksi sebagai berikut :

2.1.a. Kepala BPKD mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pelaksanaan administrasi bidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.b. Sekretariat, dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPKD.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelola program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbag dilingkungan sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi :

1. **Subbag Umum dan Kepegawaian**; tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan

Fungsi Subbag Umum dan Kepegawaian :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. **Subbag Keuangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan**; mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi **Subbag Keuangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan** :

- a. penatausahaan keuangan;
- b. pelaksanaan perencanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas

2.1.c. Sehubungan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang, maka khusus Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2013 mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Pendapatan yang meliputi pendataan dan pendaftaran, penetapan dan pembukuan serta penagihan dan keberatan

Fungsi Bidang Pendapatan meliputi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendataan dan pendaftaran;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penetapan dan pembukuan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penagihan dan keberatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pendapatan terdiri dari :

1. **Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran** mempunyai tugas menyelenggarakan program pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

Fungsi Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pendataan dan pendaftaran;
- b. pengelola urusan pendataan dan pendaftaran meliputi daftar induk wajib pajak, wajib retribusi dan PBB-P2;

- c. pembinaan dan pengendalian Pengelolaan pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. **Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan** mempunyai tugas menyelenggarakan program penetapan dan pembukuan
- Fungsi Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penetapan dan pembukuan;
 - b. Pengelola urusan penetapan dan pembukuan meliputi Wajib Pajak Daerah dan memberi kartu pengenalan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah [NPWPD]; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
3. **Sub Bidang Penagihan dan Keberatan** mempunyai tugas menyelenggarakan program penagihan dan keberatan pajak dan retribusi.
- Fungsi Sub Bidang Penagihan dan Keberatan:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Penagihan dan keberatan;
 - b. pengelola urusan penyetoran pajak dan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.d Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Anggaran yang meliputi Penyusunan Anggaran, Pengendalian Anggaran, serta penyediaan Data dan Informasi Keuangan Daerah.

Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyusunan anggaran;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengendalian anggaran;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bina data dan informasi keuangan daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Anggaran terdiri dari :

1. **Sub Bidang Penyusunan Anggaran**, mempunyai tugas menyelenggarakan program penyusunan anggaran terkait dengan dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Fungsi Sub Bidang Penyusunan Anggaran:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Anggaran;
- b. Pengelola urusan sistem penyusunan Anggaran; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. **Sub Bidang Pengendalian Anggaran** mempunyai tugas dalam menyelenggarakan program Pengendalian Anggaran

Fungsi Sub Bidang Pengendalian Anggaran :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pengendalian Anggaran;
- b. Pengelola urusan meneliti dan menggandakan DPA, DPPA SKPD; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

3. **Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah** mempunyai tugas menyelenggarakan program mengumpulkan dan menyajikan Data dan Informasi keuangan daerah.

Fungsi Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Data dan informasi Keuangan Daerah;
- b. pengelola urusan Data dan Informasi Keuangan Daerah meliputi pembinaan operator dan admin pengelola sistem informasi keuangan daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- 2.1.e. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Perbendaharaan dan Akuntansi yang meliputi Perbendaharaan, Akuntansi dan Verifikasi

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang perbendaharaan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan sistem perbendaharaan dan pengakuntansian keuangan daerah;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang verifikasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi terdiri dari :

1. **Sub Bidang Perbendaharaan,** mempunyai tugas menyelenggarakan perbendaharaan keuangan daerah, dalam rangka pelaksanaan APBD

Fungsi Sub Bidang Perbendaharaan :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Perbendaharaan;
- b. pengelola realisasi penerimaan dan pencairan dana APBD;
- c. penyelenggaraan kebijakan teknis untuk penerbitan SP2D; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. **Sub Bidang Akuntansi**, mempunyai tugas menyelenggarakan program Akuntansi keuangan daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Fungsi Sub Bidang Akuntansi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Akuntansi; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
3. **Sub Bidang Verifikasi**, mempunyai tugas menyelenggarakan program verifikasi keuangan daerah atas pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.

Fungsi Sub Bidang Verifikasi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program verifikasi; dan
- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

- 2.1.f. Bidang Aset** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Pengelolaan aset daerah yang meliputi penatausahaan, pengawasan, pengendalian, penghapusan, perencanaan dan pemanfaatan aset

Bidang Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan dan pemanfaatan aset;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan, pengendalian dan penghapusan aset;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penatausahaan aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Aset terdiri dari :

1. **Sub Bidang Penatausahaan** mempunyai tugas menyelenggarakan program penatausahaan aset barang milik daerah

Fungsi Sub Bidang Penatausahaan :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penatausahaan aset;
- b. Pengelola urusan penatausahaan aset meliputi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dan penggunaan aset; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. **Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan** mempunyai tugas menyelenggarakan program pengawasan, pengendalian dan penghapusan aset barang milik daerah

Fungsi Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengawasan, pengendalian dan penghapusan aset;
 - b. pengelola urusan pengawasan, pengendalian dan penghapusan aset; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
3. **Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset** mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan dan pemanfaatan aset barang milik daerah.
- Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan pemanfaatan aset;
 - b. Pengelola urusan perencanaan dan pemanfaatan aset; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Stuktur Organisasi BPKD Kota Padang Panjang adalah sebagaimana tergambar pada gambar berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI

2.2.Sumber Daya OPD

2.1.1. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang didukung oleh kekuatan pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan
Pada BPKD Kota Padang Panjang Keadaan Februari 2017

Golongan	SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	SI	S2	S3	Jumlah
IV	-	-	-	-	-	-	3	2	-	5
III	-	-	1	-	-	3	20	3	1	28
II	-	1	13	1	-	6	-	-	-	21
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
PH	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
THL	1	2	13	-	-	1	2	-	-	19
Jumlah	1	3	27	1	-	10	26	5	1	74

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
Pada BPKD Kota Padang Panjang Keadaan Februari 2017
(Tidak Termasuk Tenaga Harian Lepas)

No	Jabatan Struktural / Fungsional	Jumlah
1	Eselon II.b	1 orang
2	Eselon III.a	1 orang
3	Eselon III.b	4 orang
4	Eselon IV.a	16 orang
5	Eselon IV.b	-
6	Fungsional	-

2.2.2 Perlengkapan

Peralatan dan Perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Aset yang Dikuasi
BPKD Kota Padang Panjang Keadaan Februari 2017

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai Aset
1.	Tanah	5	10.085.215.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	457	6.068.789.045,-
	- Alat-alat Angkutan	50	2.874.818.510,-
	- Alat Bengkel dan Ukur	1	6.200.000,-
	- Alat Kantor dan Rumah tangga	388	2.977.357.236,-
	- Alat studio dan Komunikasi	17	192.838.300,-
	- Alat Laboratorium	1	47.575.000,-
3.	Bangunan dan Gedung	9	9.706.510.943,-
	- Bangunan Gedung	6	9.613.485.943,-
	- Monumen	3	93.025.000,-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	2.216.100,-
	Instalasi	1	2.216.100,-
5.	Aset Tetap lainnya	43	14.314.950,-
	Buku Perpustakaan	43	14.314.950,-

Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan hal mutlak yang harus menjadi perhatian dalam rangka menciptakan disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik pendapatan maupun belanja, sehingga proses pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban dan harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisiensi, ekonomis dalam upaya mewujudkan fungsi dari APBD itu sendiri yang meliputi:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Untuk mewujudkan Fungsi-fungsi tersebut, maka dalam penyusunan anggaran terdapat beberapa prinsip disiplin yang harus dilaksanakan mencakup, antara lain:

1. Perencanaan Pembangunan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD
3. Pelaksanaan Anggaran, dimana semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, karena peraturan

tersebut secara langsung akan menentukan format pengelolaannya dalam artian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah sejalan dengan berkembangnya tuntutan kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang frekuensinya senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini tentu harus disikapi dengan penyediaan dana yang memadai.

Secara umum Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan kata lain Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Secara umum komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah. Setiap kelompok pendapatan diatas, kemudian dirinci lagi kedalam masing - masing jenis pendapatan sebagai berikut:

- a. Untuk PAD, jenisnya meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- b. Dana Perimbangan, jenisnya meliputi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;
- c. Untuk lain-lain pendapatan yang sah, antara lain Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya

B. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Dilihat dari komponen Pendapatan Daerah, maka dapat dikatakan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, demikian juga untuk periode tahun 2013 - 2016. Secara keseluruhan total rencana Pendapatan Daerah tahun 2013 – 2016 adalah Rp.1.954.733.047.773,61,- dengan

realisasi sebesar Rp.1.947.395.807.251,90 (99,68%). Gambaran target dan realisasi pendapatan pada APBD tahun anggaran 2013 - 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang
Periode 2013 - 2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	418.067.239.360,00	417.015.118.681,83	99,75
2	2014	478.219.616.171,00	475.280.788.657,33	99,39
3	2015	497.538.427.917,50	505.170.035.889,81	101,53
4	2016	560.907.764.325,11	549.929.864.023,02	98,04
Jumlah		1.954.733.047.773,61	1.947.395.807.251,90	99,68

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2016

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang secara nominal cenderung meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2016, namun pencapaian secara rata - rata selama 4 tahun masih dibawah target yaitu 99,68%. Hal ini disebabkan masih ada komponen pendapatan yang realisasinya dibawah target yang direncanakan antara lain pada komponen dana hasil kekeyaaan daerah yang dipisahkan yang terealisasi sebesar 93,42%.

Selanjutnya disampaikan gambaran perkembangan PAD Kota Padang Panjang periode tahun 2013 - 2016 yang secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari sisi rencana maupun dari sisi realisasi. Dari sisi realisasi terlihat bahwa selama periode tersebut, pencapaiannya rata - rata diatas 100%. Secara keseluruhan total rencana Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2013-2016 adalah Rp.204.863.332.012,61,- dengan realisasi sebesar Rp. 230.501.157.316,99,- (112,78%). Adapun rincian rencana dan realisasi PAD Kota Padang Panjang tahun 2013 - 2016, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.5
Rencana dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang
Periode 2013 - 2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	37.828.203.121,00	41.513.488.241,83	109,74
2	2014	46.724.333.148,00	51.601.386.498,33	110,44
3	2015	53.068.561.858,50	67.035.654.310,81	126,32
4	2016	67.242.233.885,11	70.350.628.266,02	104,62
Jumlah		204.863.332.012,61	230.501.157.316,99	112,78

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain - lain PAD yang sah yang dirinci sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel .2.6
Rencana dan Realisasi Hasil Pajak Daerah Kota Padang Panjang
Periode 2013 - 2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	4.078.500.000,00	4.060.955.402,00	99,57
2	2014	5.051.000.000,00	5.388.058.175,00	106,84
3	2015	5.086.739.000,00	5.556.826.451,00	109,24
4	2016	6.323.340.506,00	6.134.371.477,00	97,01
Jumlah		20.539.579.506,00	21.140.211.505,00	103,17

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Dari sisi realisasi terlihat bahwa selama periode tersebut, pencapaian pajak daerah setiap tahunnya terjadi naik turun, namun secara rata - rata Pajak Daerah dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu 103,17 % dari Target yang ditetapkan. Secara keseluruhan total rencana Pajak Daerah periode tahun 2013 - 2016 adalah Rp. 20.539.579.506,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.140.211.505,00,- (103,17%).

Demikian juga dengan retribusi daerah, selama periode tahun 2013–2016 pencapaian retribusi daerah menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dengan rata - rata pencapaian diatas 100 persen. Secara keseluruhan dari rencana sebesar Rp.63.232.720.000,- terealisasi sebesar Rp.68.115.551.786,30,- (107,72%), sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel .2.7
Rencana dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah
Kota Padang Panjang
Periode 2013 - 2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	5.114.960.000,00	5.355.477.609,22	104,70
2	2014	4.307.560.000,00	4.602.131.527,34	106,84
3	2015	4.358.850.000,00	4.488.801.379,68	102,98
4	2016	5.574.915.000,00	5.088.861.331,05	91,28
Jumlah		63.232.720.000,00	68.115.551.786,30	107,72

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Jika dilihat dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diperoleh dari perusahaan daerah, BUMD dan bagi hasil dana revolving serta Lain - lain Pendapatan Asli daerah yang sah yang diperoleh dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan dari pengembalian serta kontribusi pihak ketiga secara keseluruhan pencapaiannya masih dibawah 100 persen, hal ini disebabkan karena hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah sangat tergantung dari pihak lain seperti BUMD dan kontribusi pihak ketiga, untuk lebih jelasnya perkembangan dari

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Lain - lain PAD yang sah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel . 2.8
Rencana dan Realisasi Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Kota Padang Panjang Periode 2013 - 2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	4.121.243.121,00	4.259.913.723,00	103,36
2	2014	4.495.824.848,00	4.453.824.848,00	98,61
3	2015	5.780.330.252,00	5.760.138.840,00	99,65
4	2016	7.035.000.000,00	5.067.982.880,00	72,04
Jumlah		21.432.398.211,00	19.541.860.291,00	93,42

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Tabel .2.9
Rencana dan Realisasi Lain-lain PAD yang sah Kota Padang Panjang
Periode 2013-2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	24.513.500.000,00	27.837.141.507,61	113,56
2	2014	32.869.948.300,00	37.157.371.947,99	113,04
3	2015	37.842.642.606,50	51.229.887.640,13	135,38
4	2016	48.308.978.379,00	54.059.412.577,97	111,90
Jumlah		143.535.069.285,50	145.229.813.673,70	118,47

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Dari tabel komponen Lain-lain PAD yang sah diatas, terlihat ada peningkatan pada setiap tahunnya. Pencapaian target rata-rata melebihi dari 100% dari yang direncanakan.

Dari total rencana selama 4 tahun terakhir sebesar Rp. 143.535.069.258,50 dapat direalisasikan sebesar Rp.145.229.813.673,70 (118,47%).

Dilihat dari komponen Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Pendapatan Daerah memang berasal dari Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Total rencana Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang dari Dana Perimbangan ini selama periode tahun 2013 - 2016 adalah sebesar Rp. 1.595.881.724.088,- dengan realisasi Rp. 1.179.457.600.981,- (97,91%). Adapun rincian rencana dan realisasi dari penerimaan yang berasal dari dana perimbangan tahun 2008 - 2012 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel . 2.10
Rencana dan Realisasi Pendapatan Dari Dana Perimbangan
Kota Padang Panjang Periode 2013-2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	341.027.619.639,00	336.164.737.840,00	98,57
2	2014	386.554.096.950,00	378.738.216.086,00	97,98
3	2015	391.404.249.059,00	381.194.551.009,00	97,39
4	2016	476.895.758.440,00	461.720.096.046,00	97,70
Jumlah		1.595.881.724.088,00	1.179.457.600.981,00	97,91

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Selanjutnya dari komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya, dari rata-rata total rencana sebesar Rp.1.390.784.313.160,- terealisasi Rp.1.361.791.380.002,00,- (97,92%), hal ini disebabkan bahwa pada tahun 2016 Kota Padang Panjang tidak memperoleh pendapatan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat Lainnya. sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel .2.11

**Rencana dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Kota Padang Panjang Periode 2013-2016**

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	28.620.181.000,00	28.620.181.000,00	100,00
2	2014	30.186.585.000,00	30.186.585.000,00	100,00
3	2015	37.681.329.000,00	37.681.329.000,00	100,00
4	2016	-	-	-
Jumlah		1.390.784.313.160,00	1.361.791.380.002,00	97,92

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Selanjutnya pada rekening Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi rata-rata pendapatan Kota Padang Panjang selama 4 tahun terakhir yang direncanakan sebesar Rp.41.652.664.000,- terealisasi sebesar Rp.46.741.721.281,- (111,01%). Penerimaan dari jenis pendapatan ini terlihat adanya peningkatan pada setiap tahunnya sebagaimana terlihat dari tabel dibawa ini :

Tabel . 2.12

**Rencana dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
Kota Padang Panjang Periode 2013-2016**

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	9.498.604.000,00	9.624.080.000,00	101,32
2	2014	-	-	-
3	2015	15.384.288.000,00	19.258.501.570,00	125,18
4	2016	16.769.772.000,00	17.859.139.711,00	106,53
Jumlah		41.652.664.000,00	46.741.721.281,00	111,01

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Tabel . 2.13
Rencana dan Realisasi Pendapatan
Dari Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Padang Panjang Periode 2013 - 2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	1.092.631.600,00	1.092.631.600,00	100,00
2	2014	14.754.601.073,00	14.754.601.073,00	100,00
3	2015	-	-	-
4	2016	24.690.650.770,00	23.659.591.647,00	95,82
Jumlah		40.537.883.443,00	39.506.824.320,00	98,61

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Rekening Pendapatan Daerah yang terakhir adalah berasal dari Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah, dari 4 tahun terakhir pendapatan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dilihat dari rata-rata pendapatan sector ini telah menyumbang sebesar Rp.39.506.824.320,- (98,61%) dari Rencana sebesar Rp.40.537.883.443,-.

C. Pengelolaan Belanja Daerah

Secara konseptual Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Secara garis besar Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa seiring dengan kecenderungan peningkatan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun, maka juga diikuti adanya kecenderungan peningkatan pada struktur belanja daerah. Kecenderungan peningkatan ini

tentunya sejalan pula dengan perkembangan program, kegiatan dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan serta memperhatikan kondisi umum pendapatan daerah , maka dilakukan beberapa kebijakan umum dalam pengelolaan Belanja Daerah tahun 2008 - 2012 yang muaranya diarahkan untuk memenuhi rencana anggaran belanja untuk seluruh bagian belanja pada setiap fungsi bidang kewenangan sebagaimana telah dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2008 - 2012.

Berdasarkan pengelompokkan belanja daerah, secara garis besar dapat dikelompokkan atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

❖ **Belanja Tidak Langsung**, terdiri dari :

- Belanja Pegawai
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- Belanja Tidak Terduga.

❖ **Belanja Langsung**, terdiri dari :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal.

Disamping itu dalam penyusunan belanja daerah tahun 2008 - 2012 tetap mengacu kepada prinsip- prinsip umum penyusunan APBD antara lain mendorong terciptanya APBD yang semakin sehat, menjamin dipertahankannya kesinambungan anggaran, mengutamakan peningkatan kemampuan penyediaan sumber anggaran dari PAD.

D. Target dan Realisasi Belanja

Secara keseluruhan total rencana Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 - 2012 adalah Rp. 2.356.547.723.052,17,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.840.121.658.028,77 (78,28%). Adapun gambaran umum perkembangan rencana dan

realisasi Belanja Daerah Kota Padang Panjang periode Tahun Anggaran 2013 - 2016 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Rencana dan Realisasi Belanja Daerah
Kota Padang Panjang
Periode 2013 - 2016

No	Tahun	Rencana	Realisasi	%
1	2013	475.637.931.961,17	393.183.728.547,36	82,66
2	2014	544.621.698.906,64	406.617.041.960,00	74,66
3	2015	630.804.257.350,47	491.459.794.814,00	77,91
4	2016	705.483.834.833,89	548.861.092.707,41	77,80
JUMLAH		2.356.547.723.052,17	1.840.121.658.028,77	78,28

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Secara umum pengelolaan Anggaran Belanja Daerah dari Tahun 2013 - 2016, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip umum pengelolaan anggaran antara lain prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Selanjutnya disampaikan bahwa walaupun adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam Anggaran Belanja Daerah selama Tahun 2013 - 2016, namun secara umum dalam pengalokasian dan penggunaannya masih tetap berdasarkan Pendekatan Anggaran Kinerja (berorientasi pada hasil) dengan tujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan Anggaran serta mempertegas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran yang didukung pula dengan Standar Satuan Harga. Disamping itu kita tetap komit, bahwa dalam pengelolaan Anggaran Tahun 2013- 2016 tetap memperhatikan prinsip - prinsip penyusunan APBD seperti :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
2. Disiplin Anggaran.
3. Keadilan Anggaran.
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

E. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Secara umum Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk dan atau berfungsi menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang dari tahun 2013 - 2016 pada dasarnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan umumnya digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang.

Adapun gambaran target dan realisasi dari Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2016, baik itu aspek Penerimaan maupun aspek Pengeluaran Pembiayaan Daerah seperti terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang
Periode 2013 - 2016

No	Tahun	Penerimaan Pembiayaan			Pengeluaran Pembiayaan		
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1	2013	67.577.692.601,17	67.577.692.601,17	100,00	10.007.000.000,00	10.007.000.000,00	100,00
2	2014	81.402.082.735,64	81.402.082.735,64	100,00	15.000.000.000,00	-	0,00
3	2015	150.065.829.432,97	150.065.829.432,97	100,00	16.800.000.000,00	15.800.000.000,00	94,05
4	2016	147.976.070.508,78	147.976.070.508,78	100,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	100,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 - 2016

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas kinerja merupakan satu hal yang mutlak diperlukan sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dilaksanakan. Secara umum Kinerja Pelayanan OPD mengungkapkan segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik.

Dalam Kinerja Pelayanan DPPKAD/BPKD Kota Padang Panjang baik dari sisi kinerja maupun realisasi anggaran terhadap anggaran yang direncanakan, telah sesuai dengan target yang ditetapkan . hal ini tergambar pada tabel 2.16 dan 2.17 dibawah ini :

TABEL 2.16
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi BPKD
Kota Padang Panjang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-			Realisasi Capaian tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Meningkatnya pemahaman SDM tentang Pengelolaan keuangan daerah				229 orang	219 orang	-	229 orang	138 orang	-	100%	63,01%	-
2.	Jumlah peraturan/prosedur pengelolaan keuangan daerah				6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	100%	100%
3.	Amprah gaji PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang				27 SKPD (76 amprah / bulan) 100 %	27 SKPD (76 amprah / bulan) 100 %	27 SKPD (988 amprah / tahun) 100 %	27 SKPD (76 amprah / bulan) 100 %	27 SKPD (76 amprah / bulan) 100 %	27 SKPD (988 amprah / tahun) 100 %	100%	100%	100%
4.	Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis aplikasi dalam penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan daerah				27 SKPD (100 %)	27 SKPD (100 %)	27 SKPD (100 %)	27 SKPD (100 %)	27 SKPD (100 %)	27 SKPD (100 %)	100%	100%	100%
5.	Penerapan Inpres No.1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang penganggaran				100%	(4 dokumen) 100 %	(4 dokumen) 100 %	100%	(4 dokumen) 100 %	(4 dokumen) 100 %	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-			Realisasi Capaian tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.	Tersedianya data kajian investasi daerah				-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	-	100%	0%
7.	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan daerah tepat waktu				4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	100%
8.	Tersedianya data keuangan daerah				4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	100%
9.	Tersusunnya laporan rekonsiliasi data keuangan daerah				4 dokumen	-	-	4 dokumen	-	-	100%	-	-
10.	Terwujudnya sistem akuntabilitas keuangan daerah yang diyakini kewajarannya				2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%
11.	Meningkatnya pendapatan daerah dengan terdatanya sumber-sumber pendapatan daerah				46.724.333.148	53.068.561.858,50	67,24 M	51,5 M	67,154 M	70,34 M	110,27 %	126,54 %	104,62 %
12.	Tercapainya target PBB-P2				900.000.000	1.039.739.000,00	1 M	813,5 jt	821,4 jt	772,22 jt	90,39 %	79,01 %	77,22 %
13.	Tercapainya target BPHTB				600.000.000	650 Juta	858,34 jt	684,2 jt	695,9 jt	1,1 M	109,91 %	107,07 %	134,75 %
14.	Tersedianya data / dokumen peraturan pajak daerah				1 Perwako	1 Perwako	-	1 rancangan perwako BPHTB	1 rancangan perub. Perwako Pajak Daerah	-	100%	100%	-

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-			Realisasi Capaian tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
15.	Bertambah / meningkatnya jumlah objek pajak daerah				130 objek pajak	-	-	0	-	-	0%	-	-
16.	Meningkatnya pemahaman SDM tentang peraturan Daerah PBB-P2				500 orang / 16 kelurahan	-	-	0	-	-	0%	-	-
17.	Tersedianya kajian potensi PAD				-	1 Dokumen	-	-	1 rancangan Perub. Perwako pajak Daerah	-	-	100%	-
18.	Buku semesteran dan tahunan BMD dan buku risalah lelang dan penghapusan BMD				70 buku (27 SKPD)	70 Buku (27 SKPD)	70 Buku (27 SKPD)	70 buku (27 SKPD)	70 buku (27 SKPD)	70 buku (27 SKPD)	100%	100%	100%
19.	Terdatanya kebutuhan pengadaan BMD dan Pemeliharaan BMD (buku daftar rencana kebutuhan BMD dan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD)				45 buku (27 SKPD)	45 buku (27 SKPD)	90 buku (27 SKPD)	45 buku (27 SKPD)	45 buku (27 SKPD)	90 buku (27 SKPD)	100%	100%	100%
20.	Jumlah aset tanah yang diberi plang nama tanah				27 SKPD / 203 persil tanah	-	-	27 SKPD / 203 persil tanah	-	-	100%	-	-
21.	Tersajinya data daerah (BMD) secara periodik dan valid				60 buku (27 SKPD)	60 buku (27 SKPD)	60 buku (27 SKPD)	60 buku (27 SKPD)	60 buku (27 SKPD)	60 buku (27 SKPD)	100%	100%	100%
22.	Jumlah kendaraan, bangunan dan pasar yang diasuransikan				265 unit	426 unit	-	405 unit	426 unit	-	152,83 %	100%	-

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-			Realisasi Capaian tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
23.	Tertaksananya penilaian terhadap aset-aset rusak berat yang telah dihapuskan untuk tujuan pelelangan				-	75 laporan penilaian dari KPKNL	-	-	75 laporan penilaian dari KPKNL	-	-	100%	-
24.	Tertaksananya penilaian terhadap tanah pasar pusat yang akan dijadikan objek perjanjian kerjasama dengan investor				-	1 Laporan penilaian tanah	-	-	1 Laporan penilaian tanah	-	-	100%	-
25.	Jumlah Polis Asuransi yang dihasilkan				-	-	5 Polis	-	-	5 Polis	-	-	100%

TABEL 2.17
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD DPPKAD/BPKD
Kota Padang Panjang

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	5,900,000	6,800,000	5,000,000	4,762,500	6,324,000	4,586,500	81%	93%	92%	5,675,000	5,224,333
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	114,200,000	175,000,000	151,600,000	65,907,129	101,012,789	125,420,976	58%	58%	83%	148,050,000	97,446,965
3.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	733,225,000	763,025,000	581,324,196	640,092,123	714,550,886	581,324,196	87%	94%	100%	703,373,299	645,322,402
4.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	377,648,000	356,156,000	409,645,920	314,290,500	262,322,665	312,457,901	83%	74%	76%	407,638,860	296,357,022
5.	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	805,150,000	881,765,000	1,147,700,000	726,220,000	743,318,678	1,142,628,305	90%	84%	100%	1,022,028,750	870,722,328
6.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	118,539,000	263,983,000	342,661,430	106,718,000	229,625,000	306,249,860	90%	87%	89%	283,510,039	214,197,620
7.	Penyediaan alat tulis kantor	173,044,000	150,000,000	131,250,000	121,987,500	128,724,000	130,762,500	70%	86%	100%	140,073,500	127,158,000
8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	228,980,000	234,469,000	184,760,000	125,506,500	120,091,150	140,342,300	55%	51%	76%	213,479,750	128,646,650
9.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	9,917,000	18,000,000	7,827,000	2,975,000	17,982,000	3,912,500	30%	100%	50%	10,892,750	8,289,833
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	800,000	1,500,000	0	732,200	992,000	0	92%	66%	0%	1,150,000	862,100

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11.	Penyediaan makanan dan minuman	162,000,000	114,500,000	131,340,000	52,752,150	72,996,000	70,996,200	33%	64%	54%	113,900,000	65,581,450
12.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	480,000,000	510,000,000	474,880,000	354,601,309	501,040,908	473,837,111	74%	98%	100%	454,970,000	443,159,776
13.	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	43,300,000	42,500,000	26,472,680	43,300,000	41,100,000	26,461,340	100%	97%	100%	35,921,170	36,953,780
14.	Pencetakan DAGDA dengan sistem komputerisasi	59,700,000	24,550,000	52,550,000	41,810,000	20,850,000	42,700,000	70%	85%	81%	47,050,000	35,120,000
15.	Premi tenaga kerja dan kesehatan masyarakat	125,000,000	27,430,000	0	0	0	0	0%	0%	0%	76,215,000	0
16.	Penyediaan sewa tanah	45,000,000	45,000,000	46,878,222	31,703,199	39,341,615	37,888,222	70%	87%	81%	46,719,556	36,311,012
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											
17.	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	401,110,000	733,845,000	20,055,000	0	722,852,500	20,055,000	0%	99%	100%	352,365,000	371,453,750
18.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	72,500,000	1,023,390,000	119,777,387	48,850,000	849,575,000	119,777,387	67%	83%	100%	474,579,347	339,400,796
19.	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	167,500,000	80,850,000	84,316,100	100,388,000	21,925,000	61,238,280	60%	27%	73%	95,666,525	61,183,760
20.	Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kantor	77,350,000	107,300,000	30,000,000	18,930,000	26,575,000	15,263,000	24%	25%	51%	64,912,500	20,256,000
21.	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	0	0	0							6,580,645	0

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR											
22.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	41,000,000	45,000,000	0	21,250,000	41,220,000	0	52%	92%	0%	43,000,000	31,235,000
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											
23.	Bimibingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	100,000,000	50,000,000	75,000,000	21,150,000	20,750,000	43,000,000	21%	42%	57%	66,887,500	28,300,000
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											
24.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keinerja SKPD	1,907,500	960,000	0	0	908,000	0	0%	95%	0%	1,433,750	908,000
25.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1,204,000	1,354,000	0	1,204,000	1,351,000	0	100%	100%	0%	1,279,000	1,277,500
26.	Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran	996,000	1,025,000	0	996,000	1,025,000	0	100%	100%	0%	1,010,500	1,010,500
27.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6,910,000	2,630,000	0	5,838,800	2,256,000	0	84%	86%	0%	4,770,000	4,047,400
28.	Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran Daerah	23,750,000	24,600,000	9,725,000	21,256,350	22,200,000	9,296,400	90%	90%	96%	16,950,000	17,584,250
29.	Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran daerah	10,825,000	12,171,000	2,233,500	8,152,500	8,242,000	1,956,300	75%	68%	88%	6,865,750	6,116,933

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
30.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun daerah	471,000,000	48,500,000	58,750,000	21,277,000	43,586,000	54,108,100	5%	90%	92%	161,375,000	39,657,033
31.	Verifikasi data laporan keuangan SKPD	33,122,000	35,490,000	7,760,000	32,310,000	30,181,950	6,903,500	98%	85%	89%	21,033,000	23,131,817
VI	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											
32.	Penyusunan standar satuan harga	48,650,000	29,700,000	0	38,374,350	21,775,400	0	79%	73%	0%	39,175,000	30,074,875
33.	Penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah	43,782,500	0	0	5,291,250	0	0	12%	0%	0%	43,782,500	5,291,250
34.	Penyusunan Ranperda tentang APBD	217,613,000	195,075,000	249,300,000	109,623,900	96,025,800	138,985,300	50%	49%	56%	190,647,000	114,878,333
35.	Penyusunan Ranper KDH tentang penjabaran APBD	48,150,000	48,400,000	0	16,505,225	33,686,000	0	34%	70%	0%	48,275,000	25,095,613
36.	Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD	189,513,000	193,275,000	108,700,000	92,216,250	84,747,500	85,505,700	49%	44%	79%	148,397,000	87,489,817
37.	Penyusunan Ranper KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	36,267,500	40,600,000	0	25,606,500	27,602,000	0	71%	68%	0%	38,433,750	26,604,250
38.	Penyusunan Ranperda KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	138,209,000	84,102,500	80,065,000	66,772,425	69,307,500	75,057,100	48%	82%	94%	95,704,125	70,379,008
39.	Penyusunan Ranper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD	42,808,000	52,100,000	0	28,228,050	41,885,300	0	66%	80%	0%	47,454,000	35,056,675
40.	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	271,660,000	247,400,000	286,140,000	87,490,935	130,892,487	257,128,813	32%	53%	90%	280,350,000	158,504,078

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
41.	Bintek Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	209,351,000	341,782,000	0	93,004,500	207,305,000	0	44%	61%	0%	275,566,500	150,154,750
42.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	143,870,000	101,165,000	73,340,000	78,744,000	80,524,271	63,160,000	55%	80%	86%	162,331,250	74,142,757
43.	Penelitian dan Penggandaan DPA-SKPD dan DPPA SKPD	95,288,000	215,400,000	88,500,000	58,794,225	115,718,700	26,545,800	62%	54%	30%	125,122,000	67,019,575
44.	Peningkatan Wawasan Aparat Pemungut PBB, Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	350,000,000	0	0	331,600,700	0	0	95%	0%	0%	350,000,000	331,600,700
45.	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	41,625,000	0	0	29,266,475	0	0	70%	0%	0%	41,625,000	29,266,475
46.	Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan PBB-P2 serta BPHTB	320,430,000	244,100,000	275,085,000	202,473,950	198,790,529	195,274,368	63%	81%	71%	295,785,000	198,846,282
47.	Penyusunan Revisi Rancangan Perwako BPHTB	30,000,000	0	0	9,350,000	0	0	31%	0%	0%	30,000,000	9,350,000
48.	Penyusunan Laporan Semester dan Tahunan BMD	24,155,000	22,400,000	7,010,000	23,945,600	12,761,000	3,759,500	99%	57%	54%	15,143,750	13,488,700
49.	Penghapusan dan Penjualan BMD	66,925,000	75,290,000	111,115,000	17,727,300	42,045,300	69,382,900	26%	56%	62%	93,236,250	43,051,833
50.	Penyusunan RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBMD	73,480,000	76,820,000	96,200,000	70,973,000	75,465,500	92,040,000	97%	98%	96%	78,637,500	79,492,833
51.	Sosialisasi Perda PBB-P2	138,665,000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	138,665,000	0
52.	Pengkajian Potensi PAD Kota Padang Panjang	173,800,000	232,710,000	0	0	217,121,645	0	0%	93%	0%	203,255,000	217,121,645

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
53.	Penyajian Data Aset Daerah	41,745,000	32,090,000	10,940,000	20,684,000	7,671,000	6,566,200	50%	24%	60%	23,928,750	11,640,400
54.	Pemasangan Plang Nama Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Padang Panjang	195,473,000	0	0	175,416,900	0	0	90%	0%	0%	195,473,000	175,416,900
55.	Penyusunan Perubahan Rancangan Perwako Pajak Daerah	0	23,950,000	0	0	19,934,700	0	0%	83%	0%	23,950,000	19,934,700
56.	Pengkajian Investasi Daerah	0	16,885,000	34,600,000	0	11,885,000	0	0%	70%	0%	28,695,000	11,885,000
57.	Penilaian Aset Daerah	0	83,750,000	0	0	58,985,000	0	0%	70%	0%	83,750,000	58,985,000
58.	Penyusunan Standar Biaya	0	0	29,800,000	0	0	25,010,000	0%	0%	84%	30,100,000	25,010,000
59.	Penyusunan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	50,000,000	0

2.4. Tantangan dan Peluang OPD

Dalam melaksanakan pelayanan sebagai wujud dari pelaksanaan program kerja, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang menghadapi beberapa masalah atau tantangan. Tantangan tersebut meliputi Sumber Daya manusia, Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia, Tantangan yang dihadapi meliputi :
 - a. Terbatasnya Personil BPKD dan Staf yang mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - b. Kualitas SDM di OPD mitra masih perlu pengembangan
2. Dalam hal Pengelolaan Pendapatan Daerah, tantangan-tantangan yang dihadapi meliputi:
 - a. Terbatasnya Sumber dan Potensi Pendapatan Daerah, terutama berkaitan dengan peningkatan PAD yang disebabkan belum Optimalnya Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah, pelaksanaan administrasi Pendapatan Daerah sebagai piranti dalam mendorong akselerasi penerimaan PAD yang masih relative lemah dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kesadaran sebagai wajib pajak.
 - b. Dengan pengalihan beberapa jenis pajak dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota maka Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang selama ini dikelola oleh KPP Pratama terhitung mulai tahun 2014 PBB-P2 menjadi salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini tentu saja akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam hal peningkatan PAD yang akan mendanai pembangunan Kota Padang Panjang. Disamping itu Pembaharuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus dilakukan penghitungan kembali paling tidak 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun harus diubah, sesuai dengan perkembangan laju pembangunan.
3. Dalam hal Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah tantangan yang dihadapi meliputi:
 - a. Terjadinya perubahan-perubahan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah baik tentang penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dimana diperlukan penyesuaian-penyesuaian kembali dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tingkat OPD dan BPKD.
 - b. Keterbatasan pemahaman tentang SAP baik di tingkat OPD maupun di BPKD, hal ini akan berimbas kepada Penyusunan Laporan Keuangan pada OPB dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah.

4. Dalam hal Aset Daerah tantangan yang dihadapi meliputi:
 - a. Belum terosialisasinya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga berakibat terhadap pelaporan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang di kelola Pemerintah Kota Padang Panjang.
 - b. Masih adanya kesalahan administrasi yang berakibat pada tertundanya pelaksanaan kegiatan yang melalui mekanisme lelang, bahkan ada beberapa kegiatan yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena waktu yang tersisa sudah tidak memungkinkan.
 - c. Terdapatnya asset yang menganggur dan tidak dimanfaatkan .
 - d. Aset yang di peroleh dari Hibah/Pinjam pakai dari Pemerintah Pusat dan Daerah tidak dilengkapi dengan Dokumen pendukung.

Tantangan tersebut di atas harus dijawab oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dan dengan memanfaatkan setiap peluang yang dimiliki, yaitu :

- a. Melakukan penyamaan persepsi antara OPD dengan BPKD terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek terkait pengelolaan keuangan daerah.
- b. Memaksimalkan upaya intensifikasi, ekstensifikasi PAD melalui pengkajian dan pemetaan potensi PAD melalui Penyempurnaan Perda dan Perwako di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah dan pengoptimalkan manajemen pengelolaan, mulai dari perencanaan sampai pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah serta Melakukan Sosialisasi dan pendekatan secara persuasive kepada masyarakat tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Dengan keluarnya Perda No.1 tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan menjadi peluang bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Peningkatan Pendapatan PBB-P2 serta Mengoptimalkan kinerja penagihan dilapangan terutama pada Kelurahan-kelurahan, Kecamatan dan BPKD untuk mengoptimalkan Pendapatan yang bersumber dari PBB- P2.
- d. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Provinsi, baik melalui lintas sektor dan program.
- e. Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang membantu proses penganggaran, penatausahaa, pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah.
- f. Semangat untuk memperoleh opini WTP.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya bahwa Tugas BPKD adalah membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas BPKD menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKD
Kota Padang Panjang**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal(Diluar Kewenangan OPD)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	1. Terbatasnya staf yang mengikuti pendidikan dan pelatihan , magang maupun pendidikan formal maupun yang berlatar belakang pendidikan formal di bidang pengelolaan	1. Pejabat eselon II dan III minimal berpendidikan Strata 2, pernah mengikuti diklat ataupun magang di bidang pengelolaan keuangan dan aset	1. Belum adanya sistem pengembangan SDM Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah yang terintegrasi dan konsisten	1. Keterbatasan jumlah PNS lingkup Pemkot yang memiliki spesifikasi khusus di pengelolaan keuangan daerah 2. Perubahan peraturan dari pemerintah pusat tentang pengelolaan keuangan yang sangat cepat	1. terbatasnya staf BPKD yang mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

	keuangan dan aset daerah.	daerah 2. Pejabatan eselon III dan IV yang memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah			2. Terbatasnya staf BPKD yang mengikuti diklat pemagangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan perubahan regulasi dari pusat. 3. Kurangnya personil pada BPKD
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. PAD belum optimal	1. Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan.	1. Jumlah SDM yg kurang (Petugas pemungut pajak)	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak	1. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih rendah

			<p>2. Belum adanya juru sita pajak daerah</p> <p>3. Belum adanya PPNS pajak dan retribusi daerah</p>	<p>2. Ketersediaan data dasar potensi pendapatan masih terbatas</p> <p>3. Beberapa OPD berusaha untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, yang merupakan salah satu ukuran kinerja dan keberhasilan OPD.</p> <p>4. Tidak seluruh masyarakat memahami peraturan tentang pajak dan retribusi daerah</p>	<p>3. Belum optimalnya penegakan perangkat peraturan tentang pajak dan retribusi</p> <p>4. Masih adanya Potensi Pendapatan yang belum dapat diambil untuk meningkatkan PAD.</p>
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	1. Sebagian besar aset daerah yang menganggur dan tidak dimanfaatkan	1. Peraturan dan Dokumen yang mengatur tentang aset daerah	1. kurang tertibnya pemanfaatan aset daerah	1. kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam menggunakan aset pemerintah sesuai dengan peraturan yang	Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah

	2. Aset yang diperoleh dari Hibah/Pinjaman Pakai dari Pemerintah pusat dan propinsi tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung		2. Belum tersedianya data pendukung aset yang berasal dari hibah/pinjam pakai pemerintah pusat dan propinsi	berlaku 2. sering terjadinya pergantian pejabat pengurus, penyimpan dan pembantu pengurus barang 3. Kualitas SDM di OPD mitra masih perlu pengembangan	
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang	Temuan BPK atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2015 dengan paragraph penjelasan pada bidang pengelolaan aset	Kurangnya koordinasi dalam pencatatan dan pengelolaan aset antara SKPD Induk dengan UPTD	Untuk mencapai Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan menyelesaikan seluruh temuan BPK.

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	(1) Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan beberapa lembaga Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	Good governance dan clean goverment menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan.	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	
4	Meningkatnya	Partisipasi masyarakat menjadi	(4) Meningkatnya	

kerjasama antara negara	isu yang sangat kuat dalam berbagai regulasi perencanaan di tingkat pusat	partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	
-------------------------	---	---	--

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 telah ditetapkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang yang akan dicapai untuk 5 (Lima) tahun kedepan. Adapun Visi Kota Padang Panjang adalah Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera. Berikut adalah Penjabaran dari Visi Kota Padang Panjang tersebut, yaitu :

- Padang Panjang **Amanah** memiliki makna Pemerintahan Daerah dan masyarakat Kota Padang Panjang mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku;
- Padang Panjang **Aman** memiliki maksud tidak hanya aman dari tindak kriminalitas, tapi yang dimaksud dengan aman lebih luas lagi, yaitu : Masyarakat sudah terlepas dari persoalan kebutuhan dasar serta lebih mandiri;
- Kehidupan yang **Sejahtera** menggambarkan kondisi masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna dari Visi Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera adalah Suatu Kota yang mencerminkan unsure Pemerintahan dan Masyarakatnya mampu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan norma, budaya dan aturan yang berlaku, terpenuhinya kebutuhan dasar lebih mandiri sehingga menggambarkan keadaan masyarakatnya yang makmur, sejahtera dan damai.

Berdasarkan pengertian visi yang dikemukakan diatas, serta untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkanlah 6 misi yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatan. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN;
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan islami;
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
4. Mengoptimalkan potensi dan daya saing ekonomi daerah;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Kota;dan

6. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kota Padang Panjang, BPKD berkontribusi untuk mewujudkan misi yang ada dalam RPJMD yaitu misi 1 yaitu memantapkan tata kelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN. Mencermati dinamika kehidupan bernegara yang menuntut proses penegakan hukum secara adil dan merata, maka pada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 adalah untuk menjadi acuan dan pedoman oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang agar mempersiapkan program kerja tahunan yang dapat menuntun dan membentuk arah agar Pemerintah Kota Padang Panjang baik secara personal maupun secara Institusi tidak terjerat kasus hukum. Khusus untuk BPKD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagai tugas Kepala Daerah dalam bidang penyelenggaraan keuangan daerah yang sangat rentan timbulnya berbagai penyimpangan makanya perlu membekali sistem kerja dan rencana kegiatan yang betul-betul berpedoman dan mengacu kepada hukum dan aturan tentang pengelolaan keuangan daerah baik yang mengacu kepada regulasi yang diterbitkan oleh Induk Organisasi seperti Departemen Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan.

Opini WTP adalah suatu kebutuhan pengakuan bagi setiap pemda terhadap terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel yang dapat diyakini kewajarannya. Mempertahankan opini WTP tidak hanya dapat dipandang sebatas obsesi Kepala Daerah tetapi mutlak sebagai kebutuhan setiap Pemerintah Daerah untuk meyakini kebenaran pelaksanaan pendaerahan yang dipimpinnya.

3.3. Telaahan Renstra Propinsi

Bertitik tolak dari Sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat dalam RPJMD Tahun 2010-2015 yaitu Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam bagian Prioritas Pembangunan daerah yang ke 2 yaitu Pelaksanaan Reformasi Borokrasi dalam Pemerintahan, maka untuk mencapai sasaran tersebut perlu juga mendefinisikan factor pendorong serta factor penghambat permasalahan pelayanan yang akan mempengaruhi tercapainya sasaran yang ditetapkan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Stratgis (KLHS)

Pada prinsipnya program dan kegiatan pada BPKD Kota Padang Panjang secara khusus tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian visi dan misi BPKD maupun Visi dan Misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu BPKD sebagai instansi pengelola keuangan daerah perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, sebagai berikut :

Dalam Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 3 (tiga) tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013 – 2016, maka harus di perhatikan faktor internal seperti kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman guna menentukan langkah-langkah kedepan.

Tabel. 3.3

KELEMAHAN, KEKUATAN, PELUANG DAN ANCAMAN

KELEMAHAN	KEKUATAN
(1) Tidak ada peremajaan SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.	(1) Tersedianya Perda, Perwal dan Keputusan Gubernur tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
(2) Reward dan Punishment belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja.	(2) Pengalaman empirik dari Sumberdaya Manusia dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
(3) Lambatnya penyesuaian terhadap penyesuaian tuntutan masyarakat terhadap cepatnya pelayanan.	(3) Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi

(4) Jarang mengikuti diklat fungsional perpajakan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	(4) Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan Walikota Sikap tenggang rasa dari sesama aparat cukup tinggi.
(5) Sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.	
Peluang	Ancaman
(1) Laju pertumbuhan Ekonomi selama tahun beberapa tahun lalu menunjukkan angka positif dan progresif.	(1) Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi mikro
(2) Potensi Wajib Pajak dan Retribusi mengalami tren kenaikan yang positif.	(2) Ketidaksabaran masyarakat dalam menghadapi globalisasi
(3) Pusat Kegiatan Wilayah menjadi daya magnet terhadap hak dan kewajiban daerah	(3) Kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia maya.
	(4) Perubahan aturan yang cepat mendorong penata usahaan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada
	(5) Pemeriksaan bertumpuk dalam waktu bersamaan

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD 2 (dua) ke tahun ke depan, adalah :

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
2. Obyek pajak tidak menyampaikan secara jujur dengan kondisi sebenarnya;
3. Sering terjadi pergantian pejabat pengurus, penyimpan dan pembantu pengurus barang.;
4. Penyamaan Persepsi antara BPKD dengan OPD dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Perubahan-perubahan regulasi yang terjadi

5. Peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan kebutuhan Personil pengelola keuangan dan aset baik pada OPD maupun BPKD.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi BPKD Kota Padang Panjang

Berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan walikota padang Panjang Nomor 47 Tahun 2016 bahwa BPKD melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka dalam pelaksanaannya BPKD berjalan sebagai Badan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta berdasarkan analisis kondisi serta permasalahan yang ada.

Visi BPKD dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018, dengan visi : **“KOTA PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA”**, Sedangkan misi yang diemban oleh BPKD Kota Padang Panjang dengan mengacu pada misi 1 yaitu **“MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN ANTI KKN”**. Maka dalam rangka menunjang tercapainya visi dan misi Kepala Daerah, maka visi BPKD tahun 2013-2018 yaitu sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
YANG TRANSPARAN DAN ANTI KKN ”**

Makna pokok yang terkandung dalam Visi diatas adalah bahwa pengelolaan keuangan dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

**Tabel 4.1
PENYUSUNAN PENJELASAN VISI**

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparansi dan Anti KKN	Transparansi, keterbukaan dari system penganggaran sampai pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh pihak manapun	Responsif, yaitu pengelolaan keuangan tidak hanya dari sistem perlakuan perundang-undangan secara top down tetapi direkrut

		secara bottom up contohnya penyediaan anggaran dalam APBD berawal adanya usulan masyarakat dalam musrenbang Kelurahan dan Kecamatan sampai ke Kota.
		Akuntable , artinya Rumusan Anggaran yang direalisasikan melalui pelaksanaan APBD dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
		Terukur , artinya Penetapan rencana penerimaan ditetapkan setelah melakukan kajian sesuai dengan potensi yang ada dan rencana belanja ditetapkan berdasarkan standar berlaku dan kondisi ekonomi yang telah terjadi secara nasional
	Anti KKN	Setiap item pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah didukung dengan regulasi yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga

		meminimalkan terjadinya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.
--	--	--

Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional.
2. Mewujudkan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah yang transparan, akuntabel dan anti KKN.
3. Mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah
4. Menyempurnakan sistem manajemen Pengelolaan Aset Daerah.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang perlu menetapkan tujuan sebagai penjabaran dari misi serta sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan.

A. TUJUAN

1. Misi mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional bertujuan untuk :
 - Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang memiliki keahlian dan keterampilan serta komitmen untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesi
 - Meningkatkan tata laksana pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien
2. Misi Mewujudkan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah secara transparan, Akuntabel dan anti KKN bertujuan untuk :
 - Meningkatkan dan menyempurnakan mekanisme penatausahaan keuangan daerah agar dapat menghasilkan lapoan keuangan yang andal dan dapat diyakini kewajarannya.
 - Meningkatkan sistem akuntabilitas pelaksanaan dan Petanggungjawaban Keuangan Daerah yang akuntabel dan profesional.
 - Meningkatkan aparatur yang bertanggung jawab dalam penatausahaan keuangan daerah.
3. Misi Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah bertujuan untuk :

- Meningkatkan dan menggali potensi-potensi pendapatan dalam upaya peningkatan penerimaan daerah
 - Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dibidang pajak dan retribusi daerah.
 - Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Misi Meningkatkan dan menyempurnakan sistem manajemen Pengelolaan Aset Daerah bertujuan untuk :
- Melakukan Inventarisasi seluruh Aset Daerah.
 - Mengoptimalkan Pengelolaan Aset Daerah sehingga dapat menunjang kegiatan Pemerintahan Daerah secara menyeluruh.
 - Meningkatkan kualitas aparatur Pengelolaan Aset Daerah.

B. SASARAN

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2013-2018 adalah :

1. Misi mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional diarahkan pada sasaran :
 - (a) Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terampil dan handal
 - (b) Tertatanya sistem dan prosedur mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Misi Mewujudkan sistem Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, transparan dan anti KKN diarahkan pada sasaran :
 - (a) Tertatanya mekanisme penatausahaan keuangan daerah yang baik sehingga dapat menghasilkan lapoan keuangan yang andal dan dapat diyakini kewajarannya.
 - (b) Terwujudnya sistem akuntabilitas pelaksanaan dan Petanggungjawaban Keuangan Daerah yang diyakininya kewajarannya
3. Misi Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah diarahkan pada sasaran :
 - (a) Terwujudnya peningkatan penerimaan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - (b) Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dibidang pajak dan retribusi daerah.
4. Misi Meningkatkan dan menyempurnakan sistem manajemen Pengelolaan Aset Daerah diarahkan pada sasaran :
 - (a) Terlaksananya Inventarisasi seluruh Aset Daerah.
 - (b) Terlaksananya Pengelola Aset Daerah.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel.4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke	
				4	5
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan daerah yang memiliki keahlian dan keterampilan serta komitmen untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesi	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah yang terampil dan handal	Meningkatnya pemahaman SDM tentang pengelolaan keuangan daerah	55 Org	55 Org
2	Meningkatkan tata laksana pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Tertatanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis Aplikasi	100 %	100 %
3	Meningkatkan dan menyempurnakan mekanisme penatausahaan keuangan daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat diyakini kewajarannya	tertatanya mekanisme penatausahaan keuangan daerah yang baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat diyakini kewajarannya	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan daerah yang andal dan tepat waktu	4 Doc	4 Doc

4	Meningkatkan sistem akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel dan profesional	Terwujudnya sistem dan prosedur mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya sistem akuntabilitas keuangan daerah yang diyakini kewajarannya	2 Doc	2 Doc
5	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya efisiensi, efektifitas dan transparansi pelaksanaan penganggaran	Ditingkatnya opini WDP menjadi WTP atas LKPD	WTP	WTP
			Penerapan Inpres No.1 Tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang penganggaran	5 Doc	5Doc
6	Meningkatkan dan menggali potensi-potensi pendapatan dalam upaya peningkatan penerimaan daerah	Terwujudnya peningkatan penerimaan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya jumlah objek pajak baru guna peningkatan PAD	15%	20%
7	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban di bidang pajak dan retribusi daerah	Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban di bidang pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah dengan terdatanya sumber-sumber pendapatan daerah	14.000 Op	14.200 Op
8	Melakukan Inventarisasi seluruh aset Daerah	Terlaksananya Inventarisasi seluruh Aset daerah	terkelolanya Aset Daerah	70 %	70 %
9	Mengoptimalkan Pengelolaan Aset Daerah sehingga dapat menunjang kegiatan Pemerintahan Daerah secara menyeluruh	Terlaksananya Pengelola Aset Daerah	Terdatanya kebutuhan pengadaan BMD dan Pemeliharaan BMD	45%	45 %

			Terwujudnya pemberian nilai thd aset-aset bantuan yg belum memiliki nilai	25 %	25 %
			Tersajinyadata aset daerah (BMD) secara periodik dan valid	60 %	60 %
			Jumlah kendaraan, Bangunan dan Pasar yang diasuransikan	5 Jenis	5 Jenis

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah

4.3.1 Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

Berikut ini penjelasan dan uraian dari strategi dan kebijakan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Dalam upaya Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional, strategi yang dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas aparat pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah agar mekanisme pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, efektif dan efisien dengan kebijakan :
 - Meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta kualitas aparat pengelolaan Keuangan Daerah baik di bidang Pendapatan, keuangan dan aset daerah dan masyarakat dalam bentuk pemberian sosialisasi atau peraturan perundang-undangan dan bimbingan teknis.
 - Meningkatkan upaya-upaya pembinaan secara terpadu kepada instansi terkait serta aparat pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah serta masyarakat.
- b. Menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan pengelolaan keuangan daerah bagi unit-unit OPD serta unsur yang berada dalam lingkungan keuangan daerah, dengan kebijakan:
 - Menyiapkan pedoman dan mekanisme penganggaran, serta sistem yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- c. Penyederhanaan Penganggaran dan penyaluran dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat, dengan kebijakan :
 - Memberikan bimbingan dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat calon penerima hibah dan bansos tentang mekanisme pengusulan, penatausahaan dan pelaporan dana hibah dan bansos.
 - Memberikan kewenangan kepada OPD-OPD pemberi rekomendasi untuk menentukan besaran hibah dan bansos yang akan diterima.
2. Dalam upaya melakukan sistem Penatausahaan Keuangan Daerah secara transparan dan akuntabel dan anti KKN, strategi yang dilaksanakan adalah:
 - Melakukan peningkatan pengembangan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan anti KKN dengan kebijakan :
 - Menerbitkan pedoman tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah.
 - Meningkatkan mekanisme penyampaian laporan keuangan daerah secara tepat waktu dengan kebijakan :
 - Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah melalui program Aplikasi dalam hal Pembuatan Laporan Keuangan Daerah.
 - Peningkatan kualitas SDM di bidang Penatausahaan Keuangan Daerah dengan kebijakan :

- Meningkatkan koordinasi dan mengintensifkan penyampaian laporan keuangan agar tepat waktu.
3. Dalam upaya mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah, strategi yang dilaksanakan adalah:
- Penegakan peraturan dibidang Pendapatan daerah, dengan kebijakan:
 - Melakukan peningkatan pemahaman dan bimbingan melalui Sosialisasi dan bimbingan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.
 - Penggalian potensi Pendapatan Daerah dengan mendorong komponen penerimaan PAD yang masih potensi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dengan kebijakan :
 - Melakukan uji petik terhadap objek pajak dan retribusi daerah
 - Melakukan pendataan ulang terhadap objek PBB-P2
 - Melakukan peninjauan kembali terhadap regulasi pajak daerah.
 - Peningkatan partisipasi publik dalam pendapatan daerah melalui peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan yang tidak memberatkan masyarakat, dengan kebijakan :
 - Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi terhadap pelaksanaan PBB-P2 berupa :
 - Penyiaran melalui radio
 - Dialog interaktif
 - Pemasangan baliho dan spanduk
 - Optimalisasi sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah serta peningkatan kualitas hubungan dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait, dengan kebijakan :
 - Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pembuatan jaringan aplikasi penerimaan PBB-P2
4. Dalam upaya meningkatkan dan menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan Aset, strategi yang dilaksanakan melaksanakan penataan aset dan kekayaan daerah secara optimal, dengan kebijakan: menginventarisir dan melakukan pengamanan terhadap aset daerah secara berkelanjutan.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan pada BPKD Tahun 2017-2018 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel.4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan anti KKN			
MISI I : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah yg memiliki keahlian dan keterampilan serta komitmen utk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesi	Terwujudnya kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah yang terampil dan handal	Meningkatkan kualitas aparat pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah agar mekanisme pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah dan masyarakat dalam bentuk pemberian sosialisasi atau peraturan perundang-undangan dan bimbingan teknis. - Meningkatkan upaya-upaya pembinaan secara terpadu kepada instansi terkait serta aparat pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah serta masyarakat

<p>Meningkatkan tata laksana pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien</p>	<p>Tertatanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan pengelolaan keuangan daerah bagi unit-unit OPD serta unsur yang berada dalam lingkungan keuangan daerah</p>	<p>Menyiapkan pedoman dan mekanisme penganggaran, serta sistem yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan Daerah</p>
		<p>Penyederhanaan Penganggaran dan penyaluran dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bimbingan dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat calon penerima hibah dan bansos tentang mekanisme pengusulan, penatausahaan dan pelaporan dana hibah dan bansos. - Memberikan kewenangan kepada OPD pemberi rekomendasi untuk menentukan besaran hibah dan bansos yang akan diterima.

MISI II : Mewujudkan sistem Penatausahaan Keuangan Daerah secara Transparan, Akuntabel dan anti KKN

<p>- Meningkatkan dan menyempurnakan mekanisme penatausahaan keuangan daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat diyakini kewajarannya.</p>	<p>- Terwujud dan tertatanya mekanisme penatausahaan keuangan daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang andal dan dapat diyakini kewajarannya.</p>	<p>Melakukan peningkatan pengembangan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel</p>	<p>Menerbitkan pedoman tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah.</p>
<p>- Meningkatkan Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan</p>	<p>- Terwujudnya Opini WTP atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</p>	<p>Penyempurnaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</p>	<p>Peningkatan kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</p>
<p>- Meningkatkan sistem akuntabilitas pelaksanaan dan Petanggungjawaban Keuangan Daerah yang akuntabel dan profesional.</p>	<p>- Terwujudnya sistem akuntabilitas pelaksanaan dan Petanggungjawaban Keuangan Daerah yang akuntabel dan profesional</p>	<p>Meningkatkan mekanisme penyampaian laporan keuangan daerah secara tepat waktu</p>	<p>- Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah melalui Program Aplikasi dalam hal Pembuatan Laporan Keuangan Daerah</p>
<p>- Meningkatkan aparatur yang bertanggung jawab dalam penatausahaan</p>	<p>- Terwujudnya aparatur yang bertanggung jawab dalam penatausahaan</p>	<p>- Peningkatan kualitas SDM di bidang Penatausahaan Keuangan daerah</p>	<p>- Meningkatkan koordinasi dan mengintensifkan penyampaian laporan keuangan agar tepat</p>

keuangan daerah	keuangan daerah - Terwujudnya efisiensi, efektifitas dan transparansi pelaksanaan anggaran -	- Melakukan Penerapan Inpres No.1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Bidang Penganggaran	waktu - Melakukan system dan prosedur penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
-----------------	--	---	---

MISI III : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dibidang pajak dan retribusi daerah	- Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dibidang pajak dan retribusi daerah	- Penegakan peraturan dibidang pendapatan daerah	- melakukan peningkatan pemahaman melalui sosialisasi dan bimbingan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah
- Meningkatkan dan menggali potensi-potensi pendapatan dalam upaya peningkatan penerimaan daerah	Terwujudnya peningkatan penerimaan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- Penggalian potensi Pendapatan Daerah dengan mendorong komponen penerimaan PAD yang masih potensi	- melakukan kajian dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi - Melakukan uji petik terhadap objek pajak dan retribusi daerah - Melakukan pendataan ulang terhadap objek

		Peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan pendapatan daerah	PBB-P2 - melakukan peninjauan kembali terhadap regulasi pajak daerah
- Meningkatkan kualitas aparatur Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya kualitas aparatur Pengelolaan Pendapatan daerah	- Peningkatan partisipasi publik dalam pendapatan daerah melalui peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan yang tidak memberatkan masyarakat	- Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi terhadap pelaksanaan PBB-P2 berupa ✓ Penyiaran melalui radio ✓ Dialog interaktif ✓ Pemasangan baliho dan spanduk
		- Optimalisasi Sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas aparatur	- Melakukan kerja sama dengan pihak ke-3 dalam hal pembuatan jaringan aplikasi penerimaan PBB-P2

		pendapatan daerah serta peningkatan kualitas hubungan dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait	
MISI IV: Meningkatkan dan menyempurnakan Sistem manajemen Pengelolaan Aset			
- Melakukan Inventarisasi seluruh aset daerah	- Terlaksananya Inventarisasi seluruh aset daerah	- Melaksanakan penataan aset dan kekayaan daerah secara optimal	- Menginventarisir dan melakukan pengamana terhadap aset daerah secara berkelanjutan

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk periode 2017-2018, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis BPKD dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018. Keterkaitan sasaran, program dan kegiatan pada DPPKAD dapat dijelaskan pada tabel 5.1 berikut

Tabel 5.1.
**Keterkaitan Antara Kelompok Sasaran, Program dan Kegiatan BPKD
Kota Padang Panjang 2017-2018**

No	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Terwujudnya kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah yang terampil dan handal	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1. Bintek Implementasi pengelolaan keuangan daerah
2	Tertatanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Pencetakan DAGDA dengan Sistem Komputerisasi
		Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1. Penyusunan Standar Biaya 2. Penelitian dan Pengandaan DPA SKPD dan DPPA SKPD 3. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Kajian Investasi Daerah

3	Tertatanya mekanisme Penatausahaan Keuangan Daerah agar dapat menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang Andal dan dapat diyakini kewajarannya	1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran daerah 2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Daerah 3. Verifikasi Data Laporan Keuangan SKPD
		2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rekonsiliasi Keuangan Daerah
4	Terwujudnya Efisiensi, Efektifitas, dan transparansi pelaksanaan penganggaran	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1. Penyusunan Ranperda tentang APBD 2. Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Daerah
5	Terwujudnya Sistem dan Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang akuntabel dan profesional	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1. Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD
6	Terciptanya kesadaran dan	Peningkatan dan pengembangan	1. Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan PBB P2 serta BPHTB

	pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban di bidang pajak dan retribusi daerah	pengelolaan keuangan daerah	
9	Terlaksananya inventarisasi seluruh aset daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1. Penyusunan Laporan Semester dan Tahunan BMD 2. Penghapusan dan Penjualan BMD
10	Terlaksananya Pengelolaan Aset Daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1. Penyusunan RKBMD,RKPBMD,DKBMD dan DKPBMD 2. Penyajian Data aset Daerah 3. Penyusunan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Berdasarkan program tersebut diatas, maka kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

a. Pencetakan DAGDA dengan sistem komputerisasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya pencetakan ampun gaji PNS di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang secara komputerisasi, mulai dari Gaji CPNS, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, PNS yang pindah dan yang pensiun.

b. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya kerugian keuangan daerah akibat kemungkinan rusak dan hancurnya aset daerah yang di

sebabkan oleh kecelakaan, bagi aset berupa kendaraan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam seperti hancur dan rusaknya bangunan yang diakibatkan oleh kebakaran atau gempa bumi.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut ;

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Daerah

Tujuannya :

- Akuntabilitas keuangan Daerah;
- Tersusunnya laporan keuangan semesteran daerah untuk dijadikan acuan dalam penyusunan laporan prognosis.

b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Daerah

Tujuannya :

- Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran daerah sebagai acuan dalam penyusunan perubahan APBD dan evaluasi program dan kegiatan APBD

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Daerah

Tujuannya :

- Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Ranperda pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar pemeriksaan BPK RI.

d. Verifikasi Data Laporan Keuangan SKPD

Tujuannya :

- Tersediannya data keuangan daerah yang akurat dan tepat waktu

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Standar satuan biaya

Tujuannya :

- Terlaksananya penyusunan standar satuan biaya yang akan dijadikan dasar penyusunan RAPBD.

b. Penyusunan Ranperda tentang APBD & Perwako tentang Penjabaran APBD

Tujuannya :

- Untuk terlaksananya penyusunan APBD mulai dari persiapan sampai didistribusikannya Buku Perda tentang APBD.

- c. Penyusunan Ranperda tentang perubahan APBD & Perwako tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Tujuannya ;

- Untuk terlaksananya penyusunan Perubahan APBD mulai dari persiapan sampai didistribusikannya Buku Perda tentang Perubahan APBD.

- d. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuannya :

- Untuk memudahkan mendapatkan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti dibentuknya jalur online informasi keuangan daerah dan penerbitan dokumen keuangan seperti DPA, SPM dan SP2D sampai dengan Penyusunan laporan Keuangan dan juga untuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan pengelola aplikasi SIPKD.

- e. Penelitian dan Pengadaan DPA-SKPD dan DPPA SKPD

Tujuannya :

- Terlaksananya penelitian dan pengadaan DPA dan DPPA yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan APBD oleh SKPD

- f. Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- Meningkatkan sistem akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel

- g. Kajian Investasi Daerah, bertujuan untuk :

- Mengkaji tentang Investasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sehingga kedepannya setiap investasi yang dilakukan terukur dengan baik.

- h. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah bertujuan untuk :

- Terlaksananya peningkatan penerimaan pendapatan daerah
- Tercapainya target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

- i. Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan PBB-P2 serta BPHTB

Tujuannya :

- Meningkatnya penerimaan PBB-P2 dan BPHTB
- Melakukan verifikasi administrasi dan kelengkapan pajak BPHTB
- Cetak massal SPPT, PBB-P2, pembagian aplikasi PBB-P2 pendampingan tenaga non PNS

- j. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Tujuan :

- Meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar dan taat pajak

- Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah
- k. Verifikasi data piutang penyerahan PBB-P2
Tujuan :
 - Terverifikasinya data piutang PBB-P2 hasil dari penyerahan kewenangan dari Pemerintah
- l. Penghapusan Data Piutang Penyerahan PBB-P2
Tujuan :
 - Menurunnya data piutang PBB-P2 Kota Padang Panjang sesuai dengan kondisi di Lapangan
- m. Penyusunan pelaporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah
Tujuannya :
 - Untuk memberikan pernyataan kepastiaan terhadap penggunaan belanja modal seluruh SKPD yang harus terkapitalisir sebagai aset daerah baik secara semester maupun berbentuk belanja 1 (satu) tahun.
- n. Penghapusan dan penjualan Barang Milik Daerah
Tujuannya :
 - Sebagai bentuk pelaksanaan Permendagri 17/2007 agar aset-aset pemerintah yang berbentuk aset tetap dapat dimanfaatkan secara optimal. Aset-aset yang tidak dapat memberikan kontribusi terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD dihapuskan agar menghindari penggunaan dana pemeliharaan yang tidak seimbang dengan manfaat yang tidak dapat diperoleh setiap aset yang dihapuskan yang masih bernilai ekonomis akan dapat dijual/dilelang untuk menambah pemasukan daerah.
- o. Penyusunan RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBM
Tujuannya :
 - Agar pengadaan BMD dan pelaksanaan pemeliharaan BMD betul-betul diprogram secara terencana, dokumen tersebut akan menjadi panduan untuk penyediaan dana belanja modal dan belanja pemeliharaan barang dan jasa dalam penetapan APBD.
- p. Penyusunan Perubahan RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBM
Tujuannya :
 - Agar pengadaan BMD dan pelaksanaan pemeliharaan BMD betul-betul diprogram secara terencana, dokumen tersebut akan menjadi panduan untuk penyediaan dana belanja modal dan belanja pemeliharaan barang dan jasa dalam penetapan APBD.
- q. Penyajian data Aset Daerah
Tujuannya :

- Sebagai bahan untuk dapat memberikan gambaran berupa kekayaan daerah, berbentuk aset tetap dan aset lainnya yang akan mendukung penyajian neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Untuk lebih jelasnya program, kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2017-2018 dapat dilihat pada 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan adm.perkantoran yg sesuai dgn pelayanan prima dan peningkatan pengelolaan adm.barang daerah.								
			01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	0%	1 thn	6,800,000	1 thn	14,000,000	2 thn	19,000,000	
			02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	0%	1 thn	165,800,000	1 thn	217,400,000	2 thn	368,800,000	
			05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya premi asuransi barang milik daerah	0%	1 thn	563,050,000	1 thn	735,919,000	2 thn	1,471,838,000	
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	0%	1 thn	469,145,520	1 thn	509,105,520	2 thn	996,211,040	
			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	0%	1 thn	1,359,600,000	1 thn	1,261,600,000	2 thn	2,515,100,000	
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor	0%	1 thn	365,881,725	1 thn	440,146,725	2 thn	849,003,450	
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	0%	1 thn	140,000,000	1 thn	125,000,000	2 thn	231,000,000	
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya persediaan barang cetakan dan penggandaan	0%	1 thn	192,070,000	1 thn	205,710,000	2 thn	411,420,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
							Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya fasilitas komponen jaringan listrik kantor	0%	1 thn	7,827,000	1 thn	7,827,000	2 thn	15,654,000
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu dinas	0%	1 thn	99,000,000	1 thn	130,000,000	2 thn	240,000,000
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat dan koordinasi dalam dan luar daerah yang dihadiri	0%	1 thn	690,100,000	1 thn	450,000,000	2 thn	940,000,000
			19	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Terbayarnya gaji pegawai honorer jasa adm.perkantoran	0%	1 thn	31,412,000	1 thn	32,412,000	2 thn	63,824,000
			21	Pencetakan DAGDA dengan Sistem Komputerisasi	Tersedianya Amprah Gaji PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	0%	360 berkas amprah gaji	51,400,000	360 berkas amprah gaji	51,400,000	720 berkas amprah gaji	102,800,000
			32	Penyediaan sewa tanah	Masukan : dana : 205 jt SDM : 10 Orang	0%	1 Tahun 5 kapling	71,000,000	1 Tahun 5 kapling	50,000,000	2 Tahun 10 kapling	100,000,000
			02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			05	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional kantor	0%	100% 1 unit Kendaraan roda 4	254,315,612	100% 1 Unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2	438,900,000	100% 2 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2	947,800,000
			07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	0%	1 thn 1 unit genset, 5 unit penghancur kertas, 2 unit tangga lipat, 1 unit meja	545,005,955	1 tahun Pengadaan 4 unit Printer, 8 Unit komputer PC, 1 Unit UPS,	203,500,000	2 thn 1 unit genset, 7 unit penghancur kertas, 2 unit tangga lipat, 1 unit meja	1,043,750,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
							Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							Resepsionis, 1 unit tempat tidur, 1 unit lemari hias, 1 unit pengadaaan gantungan pakaian, 1 unit vacum cleaner, 1 unit pressure washer, 1 set TV LED, 1 unit laptop, 1 unit Printer laser jet, 1 unit scanner, 1 unit kamera digital, 1 unit infokus, 1 unit Server, 1 unit mic wireless, Karp et 15 Meter, 2 buah rak sepatu, 5 Unit Komputer PC		2 Buah Portable, 2 unit Laptop, 2 Unit mesin penghancur kertas, 1 Unit Server, 15 Meter Karp et, 2 buah Rak Sepatu, 1 Unit Mic wireless		Resepsionis, 1 unit tempat tidur, 1 unit lemari hias, 1 unit pengadaaan gantungan pakaian, 1 unit vacum cleaner, 1 unit pressure washer, 1 set TV LED, 3 unit laptop, 1 unit Printer laser jet, 1 unit scanner, 1 unit kamera digital, 1 unit infokus, 1 unit Komputer Server, 1 unit mic wireless, 2 buah Rak Sepatu, 8 unit Komputer, 15 Meter Karp et	
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor yang memadai	0%	1 Tahun	65,000,000	1 Tahun	75,000,000	2 Tahun	125,000,000
			30	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	0%	1 Tahun	40,000,000	1 Tahun	75,000,000	2 Tahun	120,000,000
			83	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Sertifikat tanah atas nama pemerintah daerah (aset aman dari gugatan)	0%	100% 2 sertifikat	6,580,645	0	0	100% 2 sertifikat	6,580,645
			03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
			02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	0%	0%	0	1 Tahun 130 stel	65,000,000	1 Tahun 130 stel	65,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
							Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
			03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terkirimnya PNS utk mengikuti bimbingan teknis tentang peraturan perundang-undangan	0%	100 %	89,550,000	100%	96,000,000	100%	176,000,000
			50	Pelatihan Kantor Sendiri	Peningkatan Kapasitas SDM		0 %	0	100 % 76 orang	130,862,500	100% 76 orang	261,725,000
			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0%			0%	0	100%	0
			02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD	0%			0%	0	100%	0
			03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	0%			0%	0	100%	0
			04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan PPKD	0%			0%	0	100%	0
Meningkatkan dan menyempurnakan mekanisme penatausahaan keuangan daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan terpercaya	Terwujud dan tertatanya mekanisme penatausahaan keuangan daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal terpercaya		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
							Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Tersusunnya laporan semesteran daerah tepat waktu	06	1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran daerah	Outcome : Persentase tersusunnya laporan semesteran daerah untuk dijadikan acuan dalam penyusunan prognosis anggaran dan analisa laporan tahunan	0%	100% 70 bk	9,725,000	100% 100 bk	6,975,000	100% 170 buku	16,700,000
		Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	07	2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran daerah	Outcome: Persentase laporan prognosis realisasi anggaran daerah dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan APBD dan evaluasi program dan kegiatan APBD	0%	100% 35 bk	2,333,500	100% 50 bk	2,096,500	100% 85 buku	4,430,000
		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun daerah tepat waktu	08	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun daerah	Outcome : Persentase laporan keuangan akhir tahun daerah dijadikan pedoman dalam penyusunan Perda pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar pemeriksaan BPK RI	0%	100% 100 bk	49,300,000	100% 100 bk	137,075,000	100% 200 buku	204,325,000
								WTP		WTP		WTP
3. Menyempurnakan sistem dan prosedur mekanisme pengelolaan keuangan Daerah	Tertatanya sistem dan prosedur mekanisme pengelolaan keuangan	Presentase peraturan/prosedur pengelolaan keuangan daerah	20 17 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
		Presentase Ranperda APBD tepat Waktu	06	2. Penyusunan Ranperda tentang APBD	Tersedianya Buku Perda APBD Tahun Anggaran 2017, Nota Walikota, Ranperda dan Perda APBD Tahun Anggaran 2018	0%	100% 80 bk	105,387,500	100% 120 buku	100,600,000	100% 200 buku	201,200,000
					Terwujudnya Penerapan Inpres No.1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Bidang Penganggaran		100%		100%		100%	0

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
							Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Prosentase Ranperda tentang Perubahan APBD tepat Waktu	08	4. Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD	Tersedianya buku Ranperda dan Perda Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun	0%	100% 80 buku	101,950,000	100% 80 buku	102,100,000	100% 160 buku	204,200,000
		Pelaksanaan Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah seluruh SKPD	13	6. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertatanya pengelolaan keuangan dikota padang panjang	0%	100%	301,700,000	100%	316,200,000	100%	632,400,000
		Tersusunnya DPA dan DPPA	22	6. Penelitian dan Pengandaan DPA-SKPD dan DPPA SKPD	Tersedianya Buku DPA-SKPD, Draf DPPA dan DPPA-SKPD Kota Padang Panjang	0%	100% 378 buku	87,675,000	100% 460 buku	101,300,000	100% 838 buku	202,600,000
		Tersusunnya Standar Biaya	36	7. Penyusunan Syandar Biaya	Tersedianya Standar Biaya untuk penyusunan dan realisasi anggaran	0%	100% 70 buku	45,960,000	100% 70 buku	30,400,000	100% 140 buku	60,800,000
4. Meningkatkan sistem akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan profesional	Terwujudnya sistem akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan profesional	Tercapainya sistem Akuntabilitas keuangan daerah yang akuntabel dan profesional	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
			10	1. Penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	outcome : Persentase ranperda pertanggungjawaban dijadikan pedoman dalam penyusunan perda pertanggungjawaban APBD	0%	100% 125 buku	80,480,000	100% 125 buku	73,825,500	100% 250 buku	154,265,500
		Tersusunnya data laporan Keuangan yang telah diVerifikasi	09	3. Verifikasi data laporan keuangan SKPD	Persentase informasi data laporan SKPD	0%	100% 48 buku	7,760,000	100% 48 buku	7,760,000	100% 96 buku	15,520,000
		Validnya Posisi Kas Daerah	26	4. Rekonsiliasi Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Data keuangan Daerah	0%	100%	0	100%	25,000,000	100%	25,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
							Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5.Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat thd hak dan kewajiban di bidang pajak dan retribusi daerah	Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat thd hak dan kewajiban di bidang pajak dan retribusi daerah		17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
		Presentase meningkatnya Pendapatan daerah dengan terdatanya sumber-sumber Pendapatan Daerah		1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Output : Terlaksananya peningkatan penerimaan pendapatan daerah	0%	100%	390,702,000	100% 20 org	74,950,000	100% 20 org	405,900,000
					target penerimaan pajak daerah khususnya untuk PBB-P2		100%		100%			0
		Tercapainya target penerimaan PBB - P2	28	3.Pengelolaan administrasi dan pelayanan PBB-P2 Serta BPHTB	Validnya data Objek pajak PBB-P2	0%	100% 12800 OP/ 1,2 M	400,000,000	100% 13000000 OP/ 1,4 M	174,920,000	100% 13000000OP / 1,4 M	518,445,000
			53	Penyusunan Revisi Ranperda tentang Pajak dan retribusi Daerah	Terlaksananya Penyusunan Ranperda tentang Pajak dan Retribu daerah	0%	-	-	100 %	21,250,000	100%	21,250,000
			52	Verifikasi Data Piutang Penyerahan PBB P2	Terlaksananya Verifikasi Data Piutang Penyerahan PBB P2	0%	100 %	74,450,000	100 %	53,700,000	100 %	128,150,000
			42	Sosialisasi Perda tentang Pajak dan retribusi Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah	0%	100 %	102,850,000	100 %	102,850,000	100 %	205,700,000
			53	Penghapusan data Piutang PBB P-2	Terlaksananya Penghapusan data piutang PBB-P2	0%	-	-	100 %	53,700,000	100 %	53,700,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
							Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
6.Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah	Terlaksananya pengelolaan aset daerah	Presentase terkelolanya aset daerah	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
			23	1.Penyusunan laporan semester dan tahunan BMD	Outcome:terrealisasinya buku laporan semesteran dan Tahunan Kota padang panjang		100% 60 buku	7,010,000	100% 60 buku	7,010,000	100% 120 buku	14,020,000
			38	2.Penghapusan dan penjualan BMD	Outcome: terealisasinya penghapusan, penjualan dan pemindahtanganan atas aset yang tidak operasional 100%		100% 10 buku	119,580,000	100% 10 buku	119,615,000	100% 20 buku	239,230,000
			40	3.Penyusunan RKBMD,RKPBMD,DKBMD dan DKPBMD	Terlaksananya penyusunan Buku RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBMD		100% 120 buku	58,550,000	100% 120 buku	68,050,000	100% 240 buku	136,100,000
			41	Penyusunan Perubahan RKBMD,RKPBMD,DKBMD dan DKPBMD	Tersedianya Buku Perubahan RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBMD		100% 120 buku	68,050,000	100% 120 buku	68,050,000	100% 240 buku	136,100,000
			45	4.Penyajian data aset	Tersedianya data Aset Kota Padang panjang		100% 60 buku	10,940,000	100% 60 buku	10,940,000	100% 120 buku	21,880,000
			48	Pengkajian Investasi Daerah	Terlaksananya investasi daerah		1 tahun 1 kajian	74,050,000			1 kajian	34,600,000
			49	Penyusunan Ranperda Pengelolaan barang Milik Daerah	Bahan Penyusun Neraca		100% 50 buku	50,000,000	100% 50 buku	94,800,000	100% 100 buku	144,800,000
			05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah		100%	16,275,000				
			29	Pendataan Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan Objek Pajak Daerah		100%	100,000,000				
			43	Pengkajian Potensi PAD Kota Padang Panjang	Terlaksananya Kajian Potensi PAD Kota Padang Panjang		100%	50,000,000				

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018 program Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang yang menjadi program dalam pencaian Tujuan dan Sasaran RPJMD terlihat pada tabel 6.1 berikut ini :

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2017 - 2018

No	INDIKATOR	KONDISI AWAL PADA PERIODE RPJMD			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			Tahun 4	Tahun 5	
1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Presentase Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel indikator OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD diatas terdapat 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VII

PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan Daerah disamping merupakan implementasi dari penjabaran visi dan misi serta program daerah secara umum juga dimaksudkan sebagai pedoman, arah dan kerangka kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun kedepan.

Pelaksanaan dari RENSTRA Badan Pengelola Keuangan Daerah berkaitan dengan mekanisme dan ketentuan pelaksanaannya melingkupi segenap struktur organisasi dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah yang memiliki kewajiban yang sama untuk senantiasa memelihara dan menjamin konsistensi antara kebijakan dan strategi dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Secara garis besar organisasi pelaksana dari Rencana Strategis tersebut terdiri dari :

1. Sekretariat serta seluruh bidang dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
2. Sekretariat serta Bidang dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah berkewajiban membuat dan merencanakan program serta kegiatan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit;
3. Guna terciptanya efektivitas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah, setiap bidang diharapkan melakukan kontrol untuk mengevaluasi sejauh mana capaian program dan kegiatan dalam lingkup unit masing-masing;
4. Untuk menjamin konsistensi dari pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah, maka setiap terjadinya perubahan ataupun penambahan program , perlu dikonsultasikan bersama melalui sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui bagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebelum program tersebut dijabarkan dan dilaksanakan.


6.2 Pengendalian dan evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, strategi, program dan kegiatan dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan, dilaksanakan secara terintegrasi dengan jalan :

1. Pada tiap akhir tahun anggaran, seluruh unit baik sekretariat maupun bidang dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan bersama yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, baik kesesuaian dengan rencana alokasi yang telah ditetapkan maupun kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur serta peraturan-peraturan lainnya;
2. Guna menjaga efektifitas pelaksanaan program untuk mewujudkan tujuan bersama, maka setiap bidang wajib melakukan pemantauan serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan serta melaporkan secara berkala setiap bulannya kepada Dinas melalui Sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah cq. Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.

Padang Panjang, Februari 2017

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG



INDRA GUSNADY, SE, M.Si
Pembina, NIP. 19700804 199803 1 006

